

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PENGIKATAN DANA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN TERMINAL TIPE B KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melengkapi fasilitas pendukung dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maka Pemerintah Kota Prabumulih perlu melakukan pembangunan Terminal tipe B yang disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota;
 - b. bahwa dikarenakan keterbatasan dana maka untuk pembangunan fasilitas tersebut diperlukan pengikatan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih secara berkesinambungan sehingga memberikan kepastian Hukum terlaksananya kegiatan pembangunan dimaksud;
 - c. bahwa untuk pengikatan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Pengikatan Dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Jamak untuk pembangunan Terminal tipe B Kota Prabumulih.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
 - 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

Dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN TERMINAL TIPE B KOTA PRABUMULIH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
6. Terminal adalah tempat pengaturan pemberhentian dan pemberangkatan kendaraan di Kota Prabumulih.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih.
8. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kota Prabumulih untuk masa 2 (dua) tahun anggaran.
9. Tahun Jamak adalah waktu pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kota Prabumulih untuk masa 2 (dua) Tahun Anggaran

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengikatan dana anggaran untuk masa 2 (dua) Tahun Anggaran ini dimaksudkan untuk pembangunan terminal Tipe B Kota Prabumulih yang pembangunannya membutuhkan waktu sampai dengan 450 hari dan pelaksanaan pembayarannya membutuhkan waktu sampai dengan 2 (dua) Tahun Anggaran.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak tahun jamak adalah melakukan Pembangunan Terminal Tipe B , guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka mengatur tertibnya kendaraan di wilayah Daerah.

BAB III BESARNYA DANA DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 4

Dana pembangunan Terminal tipe B bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ditambah Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2007 sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) terdiri dari:
 - Untuk pembayaran fisik tahap I sebesar Rp. 12.400.000.000,-
 - Untuk pembayaran pengawasan tahap I sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 sebesar Rp.17.500.000.000,-(tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) terdiri dari :
 - Untuk pembayaran fisik tahap II sebesar Rp.17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta rupiah).
 - Untuk pembayaran perencanaan tahap II sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Untuk pembayaran pengawasan tahap II sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Membayar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar 3 perseribu kali nilai kontrak.

Pasal 5

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 4, digunakan untuk pembangunan terminal tipe B.

BAB IV WAKTU DAN SUMBER DANA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pembayaran pekerjaan fisik dalam Pembangunan Terminal Tipe B dengan kontrak tahun jamak adalah selama 2 (dua) Tahun Anggaran dimulai dari Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2008.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Terminal Tipe B dengan kontrak tahun jamak adalah 450 hari.
- (3) Dana pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Terminal Tipe B dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - b. ABT Tahun 2007 sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) .
 - c. APBD Tahun 2008 sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah).

BAB V
FORCE MAJEURE

Pasal 7

Apabila terjadi Perubahan Kebijakan Pemerintah dibidang Moneter dan Kondisi Perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan keuangan sehingga besarnya Nilai Kontrak Tahun Jamak mengalami perubahan, maka dapat diadakan Perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan perubahannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2007

WALIKOTA PRABUMULIH,

dto

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH

dto

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI A